



PUTUSAN

Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **JACOB HALAMURY, S.H.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Pekerjaan : Mantan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya NAFTALI HATULELY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Laksdya Leo Wattimena, RT 032, RW 007, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik hatulelynaftali@gmail.com;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-TUN/IX/NH/2020 tertanggal 2 September 2020;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**
Tempat Kedudukan : Jl. Geser No.4 Kelurahan Namaleo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:
1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.;
2. HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;
3. IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.;
4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;
5. OSVALDO A.Y. SEBA, S.H.;
6. ALFRED M. HERENAUW, S.H.;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat Law Firm Nirahua-Latar & Patners di Jalan PHB, RT 020, RW 007, Halong Atas Kecamatan Baguala, Kota Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik: Atyatasia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07TUN-LFNL/IX/2020, tertanggal 19 September 2020, dan;

7. MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
8. M. ARAS MADUSIRA, S.H., L.L.M., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
9. NY. H.J. HATAPAYO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Bupati Maluku Tengah, Jalan Geser No. 04, Kelurahan Namaleo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik atyatasia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/SK/2020 tertanggal 28 September 2020;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
dan

Nama : **ALBERTH HALAMURY**;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Negeri Yamalatu RT 001, RW -, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M. H.;
2. HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;
3. IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.;
4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;
5. OSVALDO A. Y. SEBA, S.H.;
6. ALFRED M. HERENAUW, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Firm Nirahua-Latar & Patners di Jalan PHB, RT 020, RW 007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik: irmawaty@gmail.com

Halaman 2 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bella@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09TUN-LFNL/IX/2020, tertanggal 28 September 2020;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-MH/2020/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 4 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-PP/2020/PTUN.ABN., tanggal 4 September 2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 6 Oktober 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
7. Putusan Sela Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 13 Oktober 2020, Tentang Ditetapkannya Alberth Halamury sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 19 November 2020, Tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 September 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 2 September 2020, dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Oktober 2020, serta

Halaman 3 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan



Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan dalam hal keputusan dibatalkan, badan dan/atau pejabat pemerintah menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau yang menjadi dasar penetapan tertulis.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakana kebenaran dan keadilan;

Untuk lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili;



Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut;

2. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, dalam perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Lateri Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan salah satu Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mempunyai wilayah hukumnya meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian pihak Penggugat Jacob Halamury sebagai subjek hukum PTUN dan Tergugat Bupati Maluku Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini berada di dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan merupakan bagian wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
3. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa;

Dalam Gugatan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai kewenangan absolut karena berkaitan menurut objek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury;

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,



individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, terlebih dahulu Penggugat melakukan upaya administratif dalam bentuk keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan;
 - b. banding;

Keberatan dimaksud tidak lain dilakukan terhadap Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury yang dialamatkan kepada Tergugat yang berkedudukan di Jalan Gesser Nomor 4 Kecamatan Kota Masohi, surat keberatan tersebut diantar sendiri oleh Penggugat ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kantor Bupati Maluku Tengah dan diterima oleh bawahan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 dan bukti tanda terima ditanda tangani sendiri oleh Ny. J. Wattimena, dan oleh karena upaya administratif sudah selesai diajukan pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini, hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- ayat (2) : Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut



ketentuan hukum acara di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

4. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif;
ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif;
ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa pihak ketiga yang mengajukan gugatan atas hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut ke Pengadilan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif;
ayat (1) : Pihak ketiga yang berkentingan yang dirugikan oleh keputusan, upaya administratif dapat mengajukan Gugatan terhadap putusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut;
ayat (2) : pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

III. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa belum cukup kurun waktu 6 (enam) bulan Alberth Halamury sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Tergugat secara sewenang-wenang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerinah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury. Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai calon Pemerintah Negeri Yamalatu dari Matarumah Perintah dari Jefta



Halamury periode ke 2 (dua) tahun 2020 – 2026 karena Penggugat selesai masa jabatan selaku Kepala pemerinah Negeri Yamalatu periode 2010 – 2016 kembali mencalonkan diri selaku Pemerintah Negeri Yamalatu kepada Tergugat dengan Surat Permohonan Nomor 01/ KPN-Y/IX/ 2018 tanggal 29 September 2018 sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan inmateril:

Kerugian materil yaitu Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan segala administrasi bagi kepentingan proses pencalonan penggugat tersebut;

Selain itu Penggugat juga mengalami kerugian inmateril, karena dengan kehilngannya hak Matarumah Perintah dari Jefta Halamury dari proses Pencalonan Pemerintah Negeri Yamalatu yang telah dipegang selama 49 tahun dan tanpa prosedur hukum yang sah, maka nama baik Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah tercemar dikalangan masyarakat Yamalatu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya;

IV. TENGANG WAKTU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah melantik Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu atas nama Alberth Halamury pada tanggal 17 Juli 2020, maka pada tanggal 5 Agustus 2020 Penggugat berusaha memperoleh Objek Sengketa dari salah seorang pegawai Tergugat, dan pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengirim surat keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan surat keberatan tersebut diantar sendiri oleh Penggugat di kantor Bupati Maluku Tengah di Jalan Geser Nomor 4, Kecamatan Kota Masohi, pada bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Surat



Keberatan tersebut diterima dan ditandatangani oleh bawahan Tergugat Ny. J. Wattimena, dan karena Penggugat telah selesai melakukan upaya administratif sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada tanggal 2 September 2020 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sehingga Gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan "tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dengan demikian surat Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

V. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Keturunan Matarumah Perintah Jefta Halamury berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah *jo.* Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri;
2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan pada butir 1 (satu) tersebut diatas Penggugat dilantik sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Bupati Maluku



Tengah Nomor: 141 – 190 Tahun 2010, tanggal 19 Maret 2010 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri *jo.* Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Men-jadi Kepala Pemerintah Negeri;

3. Bahwa selesai masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode pertama Tahun 2010 – 2016 Penggugat kembali diangkat oleh Tergugat sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 452 Tahun 2016 tanggal 24 September 2016 dan diperpanjang sampai tahun 2019 dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 603 Tahun 2019 sehingga Penggugat kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode kedua Tahun 2020 – 2026 setelah memperoleh mandat dari Matarumah Jefta Halamury sesuai surat Berita Acara Pengesahan Matarumah Perintah Jefta Halamury tanggal 29 September 2018 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020. Sehingga berdasarkan Surat Pengesahan dari Saniri Negeri Yamalatu tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Nomor 01/KPN-Y/IX/2018 tanggal 29 September 2018 kepada Tergugat di Masohi, dan tembusannya disampaikan kepada Camat Telutih akan tetapi tidak diproses dan ditanggapi dengan baik, dan selalu dihalangi oleh Tergugat lewat Camat Telutih Rustandi Wailissa, S.Sos. karena Tergugat berkeinginan di Negeri Yamalatu diadakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan untuk meloloskan niat dari Tergugat tersebut Sdr. Alberth Halamury yang menjabat Sekretaris Negeri yang tidak memiliki Matarumah Perintah dapat dicalonkan bersama-sama dengan Penggugat. Niat dari Tergugat ini ditolak oleh Penggugat dengan Surat Penolakan Nomor 02/KPN-Y/IX/2018 tanggal 10 Desember 2018. Bahwa akibat dari Surat Penolakan tersebut Tergugat secara sewenang-wenang memberhentikan Penggugat sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri



Yamalatu dan mengangkat Sdr. Alberth Halamury sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu yang baru;

4. Bahwa setelah Alberth Halamury menduduki jabatan sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, maka Ketua Saniri Negeri Yamalatu Angkatan ke III yang diketuai oleh Daniel Halamury yang tidak senang dengan Penggugat mengajak sebagian Anggota Saniri Negeri untuk mencalonkan Alberth Halamury yang tidak memiliki Matarumah/Keturunan Perintah sebagai calon tandingan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu yang baru dengan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 141 – 01/SNY/03/2020 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Alberth Halamury melawan Penggugat sebagai anak dari Matarumah/Keturunan Jefta Halamury sesuai Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dan menyampaikannya kepada Tergugat dan diproses sehingga Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa pengesahannya ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020, walaupun Penggugat telah berusaha untuk menceganya untuk tidak diterbitkan lewat Tergugat sendiri dikediaman Tergugat akan tetapi usaha Penggugat tidak ditanggapi secara baik. Bahwa perbuatan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;

ayat (1) : Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan;

ayat (2) : Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat-istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

5. Bahwa belum cukup kurun waktu 6 (enam) bulan Alberth Halamury menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu. Tergugat secara sewenang-wenang melantik Alberth Halamury dari luar matarumah perintah sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu pada tanggal 17 Juli 2020 di Pendopo Kantor Bupati



Maluku Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang tidak prosedural dan substantial serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Tidak Prosedural karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri:

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri, berbunyi:

“Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri”

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dijelaskan:

“Pada negeri-negeri dimana sesuai adat-istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri merupakan matarumah/keturunan “tunggal”, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri sebagai Kepala Pemerintah Negeri”

Bahwa dalam implementasi kedua peraturan daerah tersebut di atas dengan realita yang terjadi di Negeri Yamalatu sesuai Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2006 Tentang matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu adalah matarumah/keturunan tunggal yaitu Matarumah Perintah Jefta Halamury sehingga proses pencalonan Penggugat cukup mendapat mandat dari Matarumah/Keturunan Perintah Jefta Halamury kemudian disahkan oleh Saniri Negeri Yamalatu untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan diteruskan kepada Tergugat melalui Camat Telutih, untuk diproses menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu (vide Pasal 3 ayat (2)



Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri);

Tidak substantial karena Tergugat melantik Alberth Halamury sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu tidak mempunyai Matarumah/Keturunan Perintah dari Jefta Halamury, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri:

- ayat (1) : Jabatan kepala pemerintah negeri adalah hak dari matarumah/keturunan yang berlaku di Negeri Yamalatu;
ayat (2) : matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di negeri Yamalatu adalah matarumah/keturunan dari Jefta Halamury.

Bahwa selain Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak prosedural, substantial juga sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain:

- a. asas kepastian hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dalam praktek Tergugat tidak menerapkan asas ini dengan baik pada saat memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

Sebagai implementasi dari kedua peraturan daerah tersebut di atas maka di Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih hanya terdapat matarumah/keturunan “tunggal” yaitu matarumah/keturunan dari Jefta Halamury (*vide* Pasal 2



Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri) sehingga proses pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu cukup mendapat mandat dari Matarumah/Keturunan Perintah Jefta Halamury untuk Penggugat selaku anak diperkuat dengan pengesahan dari Saniri Negeri Yamalatu untuk ditetapkan sebagai kepala pemerintah negeri kemudian diteruskan kepada Tergugat melalui Camat Telutih (*vide* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri), akan tetapi Tergugat mempergunakan kebijakannya dengan melantik Alberth Halamury dari Marga Halamury secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;

b. asas ketidakberpihakan;

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminaif. Bahwa dalam praktek Tergugat juga tidak menerapkan asas ini dengan baik dalam memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, sehingga Penggugat dalam usaha untuk memperoleh informasi mengenai Surat Keputusan Tergugat sebelum diterbitkan selalu ditutupi, sehingga Penggugat merasa dirugikan sebagai matarumah perintah yang mempunyai hak untuk itu;

c. asas kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



Bahwa dalam praktek Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tidak mengantongi informasi dan dokumen yang lengkap khususnya dalam mencari figur Kepala Pemerintah Yamalatu yang secara adat-istiadat, hukum adat, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang mengatur tentang hal itu, sehingga dokumen yang nantinya dijadikan dasar hukum dalam memproses pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu tidak mengacu pada Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020, atas nama Alberth Halamury;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 –283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa telah masuk Surat Permohonan Intervensi atas nama Alberth Halamury tertanggal 28 September 2020, melalui Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan, tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Alberth Halamury sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 18/G/2020/PTUN.ABN tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama mengajukan Jawabannya tertanggal 20



Oktober 2020, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau *obscure libel* karena antara posita dan petitum dan/atau dalil-dalil posita Penggugat dengan aspek formil Gugatan tidaklah sesuai. Penggugat meminta agar membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury, namun dalil positanya mempersoalkan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan/atau hak matarumah/keturunan parentah di Negeri Yamalatu dan yang kedua adalah mempersoalkan penerbitan *regeling* yakni Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah jo. Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, yang diklaim sebagai dasar hukum penetapan Matarumah Parentah di Negeri;

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu pada hakikatnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (Rozali Abdullah: Bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hal: 5);

Dengan kata lain bahwa substansi Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat formil atau prosedural;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat materil atau substansial;



- c. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Apabila kita melihat substansi dan dalil dari Gugatan Penggugat maka dipastikan terdapat dua hal pokok:

1. Dalil posita Penggugat mempersoalkan Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
2. Dalil Posita Penggugat mengenai hak Matarumah/Keturunan Parentah di Negeri Yamalatu;

Hal ini, haruslah menjadi Objek Sengketa pada Peradilan Umum yakni terkait dengan sengketa Perdata. Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (*vide* substansi angka 1 dan angka 2 disebut Penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut Tergugat);

Walaupun yang ditarik sebagai pihak adalah Pejabat Tata usaha Negara yakni Tergugat (Bupati Maluku Tengah), namun dari segi substansi atau dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan sengketa mengenai kepentingan hak keperdataan yang dilanggar.

Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah benar, Penggugat memiliki hak matarumah/keturunan parentah sebagai-mana dalil-dalil posita Penggugat angka 1 s/d angka 24 maka, seyogianya dapat terlebih dahulu dibuktikan mengenai hak matarumah/keturunan dimaksud, dengan demikian haruslah disengketakan pada peradilan umum berupa sengketa perdata dan/atau berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan terbukti sampai dengan saat ini Penggugat masih melangsungkan persidangan di Pengadilan Negeri Masohi untuk memastikan apakah benar dalil-dalil Gugatan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum/Legal Standing

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* karena bukanlah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata usaha Negara (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Bahwa Penggugat bukanlah berasal dari matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Yamalatu, Karena Raja Pertama yang memerintah di Negeri Yamalatu adalah Raja Ridolf Halamury sejak tahun 1957-1972 atau selama 15 (lima belas) tahun. Sebelumnya Negeri Yamalatu bernama Maneopantai dikukuhkan pada tahun 1952 dengan satu peristiwa adat yang dikenal dengan "Salipasalo" yaitu sumpah berupa penyerahan tanah dari masyarakat Negeri Lahasarani kepada masyarakat Maneopantai. Negeri ini mengalami perubahan nama sebanyak dua kali yang pertama "Seilapi" atau "Seilapie" artinya siapa yang datang dan sekarang diubah namanya menjadi Yamalatu artinya "Kampung Raja";

Dengan demikian berdasarkan hak asal usul di Negeri Yamalatu, garis keturunan lurus matarumah/keturunan parentah berasal dari Raja Ridolof Halamury yang memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing Alfrid Halamury, Jusuf Halamury dan Derek Halamury. Untuk garis lurusnya turun kepada Tergugat II Intervensi atas nama Albert Halamury yang berasal dari Anak Kandung Raja Ridolf Halamury yang bernama Alfrid Halamury;

Sedangkan keturunan Penggugat berasal dari Jacob Halamury (kakek Penggugat) yang adalah adik dari Raja Ridolf Halamury;

Yefta Halamury adalah Pegawai Kantor Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah diangkat pada tahun 1974 s/d 1975 sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, dan pada saat itu, di Negeri Yamalatu tidak banyak orang yang bisa baca dan menulis, maka matarumah Raja Ridolf Halamury bersepakat untuk mengangkat Yefta Halamury sebagai raja dari tahun 1975 s/d tahun 2008. Yang dilakukan dengan pemilihan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dimana semua negeri diubah menjadi Desa;

Kemudian pada tahun 2010, Negeri Yamalatu dipimpin oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri bernama Ronald Tamala 2010. Selanjutnya Negeri Yamalatu dipimpin oleh Jacob Halamury (Penggugat) yang sebetulnya pada saat itu anak kandung dari Raja Ridolof Halamury akan diangkat menjadi Raja, akan tetapi



atas permintaan orang tua dari Jacob Halamury (Penggugat) yang bernama Jefta Halamury kepada Derek Halamury (anak kandung Ridolof Halamury) bahwa Jacob Halamury tidak punya pekerjaan sedangkan Derek Halamury adalah Pegawai Kantor Dinas Ketengakerjaan di Ambon, sehingga meminta ijin dan persetujuan dari Derek Halamury agar memberikan mandat raja kepada Penggugat. Oleh karena Derek Halamury merasa kasihan maka diberikannya kepercayaan kepada Penggugat untuk menjadi Raja;

Penggugat menjadi raja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tanggal 24 September 2016 diangkat menjadi Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka Penggugat bukan merupakan garis lurus dari matarumah/keturunan parentah di Negeri Yamalatu yang berasal dari Raja Ridolof Halamury dengan demikian Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Teori hukum acara mengenai adigum: *Point de interes*, *point de action*, sehingga seseorang atau badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan. Serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan warga masyarakat yang menggugat tersebut, dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang digugat (*causal veerband*) haruslah terdapat hubungan kasual secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan Objek Gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan tersebut;

Bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud, secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara;

Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian disini tidak bersifat derivatif;

Oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*, maka patutlah menurut hukum apabila Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil-dalil Posita Penggugat angka 1 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. Bahwa mengenai hak asal-usul di Negeri Yamalatu khususnya tentang matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri telah dituangkan dalam suatu peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk melakukan pentahapan sampai dengan pelantikan dan pengesahan kepala pemerintah negeri khususnya di Yamalatu diatur dalam Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu yang menegaskan bahwa Matarumah/Keturunan Halamury:

Tergugat II Intervensi

- a. Bahwa matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri atau raja bukan berasal dari Yefta Halamuri, atau setidaknya matarumah keturunan parentah yang berhak menjadi Raja di Yamalatu berasal dari Ridolf Halamury sebagai raja pertama yang memerintah di Negeri Yamalatu dari tahun 1957-1972 atau selama 15 tahun. Sebelumnya Negeri Yamalatu bernama Maneopantai dikukuhkan pada tahun 1952 dengan satu peristiwa adat yang dikenal dengan "Salipasalo" yaitu sumpah berupa



penyerahan tanah dari masyarakat Negeri Lahasarani kepada masyarakat "Maneopantai". Negeri ini mengalami perubahan nama sebanyak dua kali yang pertama "Seilapi" atau "Seilapie" artinya "siapa yang datang" dan sekarang diubah namanya menjadi Yamalatu artinya "Kampung Raja";

Sejarah Negeri Yamalatu, dahulu berasal dari masyarakat adat Maneo yang tradisi hidupnya berpindah-pindah dan tidak mengenal agama, atas suatu peristiwa mereka menetap dikampung Lahasarani, juga dikisahkan adanya peristiwa lain yang menyebabkan Raja Lahasarani yang bernama Wempi Hatulely bersama masyarakat Lahasarani melaksanakan penyerahan suatu lahan untuk perkampungan masyarakat Maneo yang dikenal dengan "peristiwa Salipasalo" karena sudah menjadi Negeri sendiri dan menetap diberi nama "Maneo Pantai" semua masyarakat bersepakat mengangkat dan menunjuk "Ridolof Halamury" sebagai pemimpin mereka atau dikenal dengan sebutan "Raja"

- b. Dengan demikian berdasarkan hak asal usul di Negeri Yamalatu, garis keturunan lurus matarumah/keturunan paren-tah berasal dari Raja Ridolof Halamury yang memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing Alfrid Halamury, Jusuf Halamury dan Derek Halamury. Untuk garis lurusnya turun kepada Tergugat II Intervensi atas nama Alberth Halamury yang berasal dari anak kandung Raja Ridolf Halamury yang bernama Alfrid Halamury

2. Bahwa dalil posita Penggugat angka 2 ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tradisi kehidupan masyarakat Yamalatu saat ini mulai berubah untuk lebih mengenal pendidikan, karena dahulunya banyak masyarakat tidak tahu baca dan menulis, dan kebiasaan hidupnya hanya bertani dan untuk adat dan kebiasaan serta hukum adat yang berlaku sangat dipegang teguh, namun tidak tertulis. Semua masyarakat mengetahui persis bahwa matarumah/keturunan yang berhak menjadi Raja di Negeri Yamalatu adalah berasal dari keturunan Raja Ridolof Halamury. Kendatipun Penggugat pernah menjadi Raja tapi bukan berasal dari garis lurus mata-



rumah/keturunan parentah di Yamalatu yakni dari Raja Ridolof Halamury;

- b. Bahwa Matarumah/Keturunan Parentah dan/atau Matarumah/Keturunan yang Berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Yamalatu tidak pernah mengetahui tentang pencantuman Matarumah/Keturunan Parentah di Negeri Yamalatu berasal dari Yefta Halamury yang diketahui adalah matarumah/keturunan Halamury, setelah Penggugat dilantik dan menjadi raja dari tahun 2010-2016 barulah Matarumah/Keturunan Parentah mengetahui ternyata isi peraturan negeri tentang hak matarumah disebutkan atau ditulis Yefta Halamury, hal ini menyebabkan keluarga matarumah/keturunan menyampaikan keberatan dan/atau melakukan protes terhadap isi peraturan negeri tersebut;

Karena raja pertama yang memerintah di Negeri Yamalatu adalah Raja Ridolf Halamury sejak tahun 1957-1972. Sebelumnya Negeri Yamalatu bernama Maneopantai dikukuhkan pada tahun 1952 dengan satu peristiwa adat yang dikenal dengan "Salipasalo" yaitu sumpah berupa penyerahan tanah dari masyarakat Negeri Lahasarani kepada masyarakat "Maneopantai" yang sekarang diubah namanya menjadi Yamalatu;

Sedangkan Yefta Halamury baru diangkat pada tahun 1974, dengan demikian pencantuman hak asal-usul matarumah/keturunan Yefta Halamury adalah bertentangan dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di Negeri Yamalatu;

- c. Bahwa sebagai akibat dari keberatan matarumah/keturunan maka Penggugat tidak lagi mendapatkan rekomendasi dari matarumah/keturunan, kendatipun Penggugat telah berupaya dan melakukan berbagai cara namun tetap matarumah/keturunan tidak mau mencalonkan Penggugat, karena bukan berasal dari garis lurus Raja Ridolof Halamury Matarumah/Keturunan Parentah yang berhak dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri. Terbukti karena seluruh matarumah/keturunan tidak memberikan mandat dan/atau rekomendasi, maka Penggugat hanya bisa diangkat menjadi Pen-



jabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu selama 6 (enam) bulan dan terus diperpanjang secara berturut-turut sampai dengan tahun 2019 dan/atau selama 3 (tiga) tahun;

- d. Bahwa menyadari kekeliruannya sekaligus untuk mengambil hati matarumah/keturunan maka Penggugat menyampaikan kepada matarumah/keturunan untuk mengubah Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, bahkan Penggugat bersama Saniri Negeri yang lama telah membuat rancangan Peraturan Negeri Yamalatu yang pada pokoknya mengakui matarumah/keturunan parentah yang sebenarnya adalah matarumah/keturunan Halamury dan bukan Yefta Halamury. Rancangan ini disampaikan Penggugat secara resmi yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada pihak Tergugat melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

3. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 3 ditanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Matarumah/Keturunan garis lurus di Negeri Yamalatu bukanlah berasal dari Yefta Halamury akan tetapi yang benar adalah Ridolof Halamury (Raja Pertama) sehingga garis keturunan untuk pertama kalinya dihitung sejak Raja Ridolof Halamaury memerintah pada tahun 1957;
- b. Karena Negeri Yamalatu dahulu Maneopantai pertama kali dipimpin oleh Raja Ridolof dan kepemimpinan itu bukanlah warisan dan/atau bukanlah hasil dari turunan orang tua, sehingga garis keturunan lurus haruslah dihitung dan/atau ditentukan berdasarkan garis lurus keturunan dari Raja Ridolof Halamury sebagai berikut;

Raja Ridolof Halamury memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni Alfird Halmury, Jusuf Halamury dan Derek Halamury. Selanjutnya Tergugat II Intervensi (Alberth Halamury) adalah anak kandung dari Alfrid Halamury anak kandung dari Raja Ridolof Halamury atau setidaknya tidaknya yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu atau Raja Yamalatu adalah anak kandung dari Raja Ridolof Halamury dan keturunannya sebagai matarumah/keturunan parentah (garis lurus). Sedangkan kedudukan dari Peng-



gugat bukanlah keturunan langsung (garis lurus) dari Raja Ridolof Halamury, karena kakek Penggugat yang bernama Jacob Halamury bukan keturunan raja, statusnya sebagai adik kandung dari raja pertama di Negeri Yamalatu;

Tergugat & Tergugat II Intervensi

- a. Berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dalam periode tahun 2010-2016, kemudian Penggugat ingin mencalonkan diri sebagai kepala pemerintah periode kedua, akan tetapi proses tersebut tidak dapat dilakukan karena matarumah/keturunan Halamury tidak mau memberikan rekomendasi dan/atau mandat kepada Penggugat. Terbukti dari sejak 24 September Tahun 2016 Penggugat hanya dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu selama 6 (enam) bulan dan terus diperpanjang sampai tahun 2019 atau selama 3 (tiga) tahun;
- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat berkeinginan untuk dilakukannya pemilihan di Negeri Yamalatu, bahwa Pemerintah Daerah Maluku Tengah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan/dan atau mengatur proses Kepala Pemerintah di Negeri/Negeri Administratif di Maluku Tengah termasuk pula Negeri Yamalatu;
- c. Bahwa berkas pencalonan Penggugat pada tahun 2018 tidak dapat diproses oleh karena adanya surat penolakan dari matarumah/keturunan Halamury yang tidak setuju dengan pencalonan Penggugat yang menggunakan rekomendasi dari Matarumah /Keturunan Jefta Halamury yang bukan merupakan matarumah /keturunan garis lurus yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Yamalatu;
- d. Bahwa kendati Penggugat bukan berasal dari garis lurus matarumah/keturunan yang berhak menjadi Raja di Negeri Yamalatu, namun dalam hal penentuan Calon Raja dan/atau untuk melaksanakan musyawarah Penggugat tetap diundang, baik tertulis maupun lisan namun Penggugat (Jacob Halamury) menegaskan kepada Ketua Saniri bahwa silahkan matarumah jalan dengan musyawarah untuk menetapkan calon raja nanti Penggugat atur dari atas dan Penggugat tidak bersedia hadir dalam musyawarah tersebut;
4. Bahwa dalil posita penggugat 4 & 5 ditanggapi sebaagai berikut:



- a. Bahwa Penggugat telah diberikan waktu cukup untuk memproses pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, akan tetapi karena tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka setelah masa tugas penjabat berakhir, Penggugat digantikan dengan sekretaris negeri yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu. Terbukti setelah diangkat Negeri Yamalatu telah memiliki raja yang definitif untuk masa tugas 2020-2026 yang berasal dari garis lurus matarumah/keturunan Raja Ridolof Halamury;
- b. Bahwa proses pencalonan dan penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri adalah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mengenai tahapan, mekanisme dan prosedur pencalonan dan pengesahan kepala pemerintah negeri-negeri di Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan sebagai berikut: 1) Bahwa Penentuan Calon Kepala Pemerintah Negeri pada Negeri-Negeri Adat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama adalah ditetapkan oleh Saniri Negeri dengan berpatokan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan 2) Kedua adalah melakukan Pemilihan apabila terdapat lebih dari satu matarumah/keturunan dan/atau Calon Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

Tahapan Pertama: Pembuatan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu

- Bahwa pembuatan Peraturan Negeri Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri sebelumnya telah ditetapkan dan diusulkan



kepada pemerintah daerah dengan Nomor 4 Tahun 2019 tertanggal 27 Juni 2019 yang diusulkan sendiri oleh Penggugat yang saat itu menjadi Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu, untuk dilakukan klarifikasi oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah, selanjutnya hasil klarifikasi Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu, dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;

- Bahwa setelah mendapat hasil pertemuan Matarumah Parentah/ Keturunan Parentah Halamury yang telah bersepakat meluruskan sejarah matarumah/keturunan parentah di Negeri Yamalatu selanjutnya Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Yamalatu sekaligus menjabat sebagai sekretaris negeri (Tergugat II Intervensi) bersama-sama dengan saniri negeri, melakukan pertemuan dalam rangka mempersiapkan proses pencalonan kepala pemerintah negeri sebagaimana tugas pokok yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu, dan membicarakan mengenai matarumah/keturunan parentah yang berhak menjadi Raja di Negeri Yamalatu. Mengenai adanya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri, perneg tersebut belum/tidak pernah diketahui isinya oleh Matarumah/Keturunan Parentah Halamury dan bertentangan dengan adat yang berlaku di Negeri Yamalatu. Selanjutnya maka disepakati untuk dibuat rancangan peraturan Negeri Yamalatu tentang matarumah/keturunan yang berhak menjadi Raja di Negeri Yamalatu sebagaimana hukum adat yang berlaku. Hasilnya juga telah dikonsultasikan dengan Tergugat melalui Bagian Hukum maupun bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa rancangan peraturan negeri tersebut telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, tokoh adat, untuk kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu;
- Bahwa setelah ditetapkan bersama-sama dengan Saniri Negeri maka perneg tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah



Kabupaten Maluku Tengah, untuk mendapatkan klarifikasi baik mengenai prosedur, mekanisme maupun mengenai substansi peraturan tersebut. Hasilnya setelah mendapatkan klarifikasi dimana peraturan ini tercatat dan diundangkan dalam Lembaran Negeri Yamalatu dan diberi Nomor 4 Tahun 2020;

Tahap Kedua: Penentuan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu

- Bahwa Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu yang telah ditetapkan tersebut, setelah disosialisasikan di Balai Pertemuan Negeri Yamalatu yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat selanjutnya juga disampaikan kepada matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri di Negeri Yamalatu yakni Matarumah/ Keturunan Halamury;
- Bahwa Saniri Negeri Yamalatu bersama-sama dengan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, dengan berpatokan pada Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu tersebut, menyurati dan/atau berkoordinasi dengan matarumah/keturunan Halamury untuk mencalonkan anak-cucu keturunan dari Matarumah/Keturunan Halamury untuk dica-lonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/Keturunan Halamury maka matarumah/keturunan mencalonkan Alberth Halamury (Tergugat II Intervensi) dengan memberikan rekomendasi untuk diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan berpatokan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, maka matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintah negeri adalah matarumah/keturunan tunggal maka hasil penyampaian calon dari matarumah/keturunan yang berhak langsung ditetapkan oleh saniri negeri dengan suatu surat keputusan yakni Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Kecamatan



Telutih Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 141-01/SNY/ 03/2020
Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu,
Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Masa Bakti 2020-
2026;

Tahap Ketiga: Pelantikan

- Bahwa hasil Penetapan Saniri Negeri Yamalatu tersebut, melalui Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu disampaikan kepada Tergugat melalui Kepala Kantor Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah untuk kemudian ditetapkan dengan Suatu Surat Keputusan oleh Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141 - 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Pulau Telutih, tanggal 13 Juli 2020, maka telah dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Tergugat II Intervensi (Alberth Halamury) sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dengan gelar Raja masa tugas tahun 2020-2026;
- Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpatokan pada ketentuan perundang-undangan dan selalu memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Secara hukum, Tergugat selaku bupati menjalankan amanah ketentuan perundang-undangan, dimana dalam Penentuan dan penetapan kepala pemerintah negeri merupakan kewenangan dari saniri negeri setelah mendapatkan masukan dan hasil dari mata-rumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri. Setidaknya untuk melakukan hal itu, di Negeri Yamalatu, pertama terdapat hasil rapat terbuka dari saniri negeri dan Matarumah /Keturunan Halamury, dan tokoh masyarakat yang telah memberikan legitimasi hukum atas keberadaan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu. Hal kedua telah dibuat satu Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, hal ketiga telah ada Keputusan Saniri Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 141-01/SNY/03/2020 Tentang Penetapan



Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih Kabu-paten Maluku Tengah Masa Bakti 2020 - 2026 atas nama Alberth Halamury.

Berpatokan pada tindakan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai bupati setelah menerima hasil dari saniri negeri melalui Kepala Kecamatan Teluti melakukan pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 s/d Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;

- Bahwa dengan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, telah pula memberlakukan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa seluruh tahapan pencalonan maupun syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri telah terpenuhi dan telah sesuai, dan karenanya seluruh mekanisme dan prosedur tentang tata cara pencalonan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Masa Tugas 2020 - 2026 telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Oktober 2020, dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama



telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 November 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 3 November 2020, yang isi selengkapnya dari Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan dari Daftar Surat-Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Maluku Tengah (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 21 Februari 1974 Nomor 7 Tahun 1974;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tengah Nomor 141/549/SK/1993 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Yamalatu Kecamatan Tehoru Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah, tanggal 25 November 1993;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, tanggal 31 Maret 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-190 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Tehoru, tanggal 19 Maret 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-452 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih, tanggal 24 September 2016;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-603 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pertemuan Anak Cucu Mata Rumah/Keturunan Yefta Halamury Negeri Yamalatu, tanggal 29 September 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tanggal 15 Mei 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 6 Juli 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 6 Juli 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter Puskesmas Masohi Nomor: 306/SKD/PKM. M/VI/2020 atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 26 Juni 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesiediaan Istri atas nama Leya Leunupun tanggal 6 Juli 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Hidup atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 6 Juli 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Ijazah Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura atas nama Jakob Halamury tanggal 16 September 1989;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Akta Kenal Kelahiran Nomor Seratus Tujuh Puluhan/1979 atas nama Jakob Halamury tanggal 10 Desember 1979;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Maluku Tengah atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 32 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN



17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 30/SK/HK/06/2020/PN.Msh atas nama Jakob Halamury tanggal 26 Juni 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Maluku Tengah atas nama Jakob Halamury, S.H.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Negeri Yamalatu Nomor 01/KPN-Y/IX/2018 Perihal: Penyampaian Proses Pencalonan Raja di Negeri Yamalatu tanggal 29 September 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proses Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Yamalatu Periode 2019-2024, tanggal 11 Desember 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Negeri Yamalatu Nomor: 02/KPN-Y/IX/2018 Perihal: Penyampaian Proses Penolakan Panitia Pemilihan Raja Negeri Yamalatu, tanggal 10 Desember 2018;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dukungan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Jacob Halamury, S.H. Mata Rumah/Keturunan Garis Lurus Jefta Halamury tanggal 22 Juni 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Periode 2010-2016 atas nama Jacob Halamury, S.H.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Pernyataan Keputusan Persetujuan Laha Serani Maneo Pantai di Laha Serani tanggal 23 Juli 1956;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020, atas nama Alberth Halamury;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih



- tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury tanggal 6 Agustus 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020, atas nama Alberth Halamury tertanggal 10 Agustus 2020;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Saniri Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 10 Januari 2008, atas nama Yakob Halamury;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05-332 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 10 Oktober 2018;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Tanda Penghargaan atas Keberhasilan Penggugat dalam Membangun Negeri Yamalatu, selama masa jabatan periode 2010 - 2016;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Dukungan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Jacob Halamury, S.H. Mata Rumah/Keturunan Garis Lurus Jefta Halamury tanggal 20 Juni 2020;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Periode 2020-2026 atas nama Jakob Halamury, S.H., tanggal 6 Juli 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Calon Kepala Pemerintah Negeri atas nama Jakob Halamury, S.H. tanggal 6 Juli 2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kepolisian Sektor Tehoru Subsektor Laimu Nomor B/13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/XI/2020/Subsektor Perihal: Undangan Menghadap
untu atas nama Sdr. Moses;

35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Silsilah Ketu-
runan Lurus Jefta Halamury Raja Negeri Yamalatu
Kecamatan Telutih, tanggal 10 November 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Selayang Pan-
dang Keturunan Raja di Negeri Yamalatu tanggal 14
Agustus 2018;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto yang
Diambil pada saat Penggugat dan Ketua Mata-
rumah Jefta Halamury menghadap Bupati Maluku
Tengah di kediaman Pendopo Bupati di Kota Masohi
Jln. Geser Nomor 4, Kecamatan Kota Masohi,
tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati
Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang
Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu
Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020 atas nama
Alberth Halamury;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluarga Besar
Marga Halamury Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih
Perihal: Mohon Ditinjau Ulang Peraturan Negeri Yama-
latu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata
Rumah Perintah/Keturunan tanggal 8 Januari 2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Saniri Negeri
Yamalatu Nomor 05/SN.Y/XII/2018 Perihal: Tanggapan
atas Surat Pj. KPN Yamalatu, tanggal 18 Desember
2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Calon Kepala
Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabu-
paten Maluku Tengah Periode 2020-2026 atas nama
Alberth Halamury;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah
Mata Rumah Parentah Halamury dalam Rangka Melu-

Halaman 35 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruskan Sejarah Pemerintahan di Negeri Yamalatu tanggal 15 Maret 2020;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pene-Tapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu, tanggal 28 Mei 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, tanggal 27 Juni 2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Pergantian Pera-turan Negeri Tentang Penetapan Matarumah Perintah di Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 28 Mei 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dari Matarumah /Keturunan Perintah Halamury tanggal 8 Juni 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 141-01/SNY/03/2020 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Keca-matan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 8 Juni 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kecamatan Telutih Nomor 141/69 Perihal: Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih tanggal 11 Juni 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kecamatan Telutih Nomor 141/79/KT/VIII/2019 Perihal: Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri Yamalatu, tanggal 9 Agustus 2019;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 88.42-250

Halaman 36 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal: Penyampaian Evaluasi Perneg tanggal 24 April 2020;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Nomor: 141/23/NY/VI/2020 Perihal: Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-18, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 - 283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih, tanggal 13 Juli 2020, atas nama Alberth Halamury;
2. Bukti TII.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluarga Besar Marga Halamury Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Perihal: Mohon Ditinjau Ulang Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Perintah/Keturunan, tanggal 8 Januari 2018;
3. Bukti TII.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Saniri Negeri Yamalatu Nomor 05/SN.Y/XII/2018 Perihal: Tanggapan atas Surat Pj. KPN Yamalatu, tanggal 18 Desember 2018;
4. Bukti TII.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Mata Rumah Parentah, tanggal 25 Mei 2020;
5. Bukti TII.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberian Tanah, tanggal 9 Juni 1972;
6. Bukti TII.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Himpunan Keputusan Persidangan Ke-16 Jemaat GPM Yamalatu, tanggal 16 Maret 2016;
7. Bukti TII.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Rapat Nomor: 33/SNY/U/XI/XI/2020, tanggal 11 November 2020;
8. Bukti TII.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu Tentang Keberadaan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Saudara Yacob Halamury, tertanggal 15 Mei 2020, tanggal 11 November 2020;

9. Bukti TII.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/05/XI/Maluku/Res Malteng/Sub Sektor, tanggal 12 November 2020;
10. Bukti TII.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Periode 2020-2026 atas nama Alberth Halamury;
11. Bukti TII.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluarga Besar Mata Rumah Parentah Marga Halamury Negeri Yamalatu Nomor: 03/MRP/MH/III/2020 Perihal: Undangan tanggal 14 Maret 2020;
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Mata Rumah Parentah Halamury Dalam Rangka Meluruskan Sejarah Pemerintahan di Negeri Yamalatu tanggal 15 Maret 2020;
13. Bukti TII.Int-13 : Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu;
14. Bukti TII.Int-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keluarga Besar Mata Rumah Perintah Marga Halamury Negeri Yamalatu Nomor 01/MRP.MH/VI/2020 Perihal: Penyampaian Hasil Musyawarah Marga Halamury, tanggal 3 Juni 2020;
15. Bukti TII.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
16. Bukti TII.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Pergantian Peraturan Negeri Tentang Penetapan Matarumah Perintah di Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 28 Mei 2020;

Halaman 38 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN



17. Bukti TII.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Dari Mata-rumah/Keturunan Perintah Halamury tanggal 8 Juni 2020;
18. Bukti TII.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 141-01/SNU/03/2020 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 17 November 2020 yang keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan, adapun saks-saksi dari Penggugat masing-masing di bawah sumpah /janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Sonny Kohunussa:

- Bahwa Saksi mengenal Raja Pertama Negeri Yamalatu adalah Jefta Halamury yang memerintah sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1974 sebagai pejabat dan dilanjutkan sebagai Raja Negeri dari tahun 1974 sampai tahun 2008;
- Bahwa Saksi menyatakan Jefta Halamury memiliki Matarumah Parentah yang kemudian diatur dalam Peraturan Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II Intervensi, yang juga pernah menjadi Sekretaris Negeri Halamury pada pemerintahan Jefta Halamury dan masa pemerintahan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi ikut menyetujui Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Mata Rumah Parentah;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Tergugat II Intervensi adalah Alfred Halamury yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan juga mengetahui kakek Tergugat II Intervensi yang bernama Ridolf Halamury yang merupakan Kepala Soa atau Koordinator Wilayah pada saat pemerintahan Negeri Laha Serani, sehingga yang bersangkutan bukan merupakan Raja Pertama Negeri Yamalatu;



- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Perjanjian Salipasalo dari orang tua Saksi yang pada pokoknya menyatakan terjadi perdamaian antara Negeri Laha Serani dan Dusun Maneo Pantai;
- Bahwa Saksi menyatakan Negeri Yamalatu merupakan Negeri Adat;
- Bahwa Saksi menyatakan Daniel Halamury dari Mata Rumah Halamury adalah Ketua Saniri Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan penyerahan wilayah setelah Perjanjian Salipasalo terjadi pada tahun 1956 bersamaan Jefta Halamury mendirikan Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah diundang dalam Rapat Saniri;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah tahu terkait pertemuan yang membahas mengenai proses pencalonan Raja Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan di Negeri Yamalatu ada 4 (empat) Soa, yaitu Soa Salakatota, Soa Halamury, Soa Kohunussa, dan Soa Tamala, dan Mata Rumah Parentah ada di Soa Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan baik Jefta Halamury (orang tua Penggugat) dan Alfred Halamury (orangtua Tergugat II Intervensi) berada dalam satu Soa yaitu Soa Halamury, namun ada perbedaan yaitu Soa Halamury Besar dan Soa Halamury Kecil;
- Bahwa Saksi menyatakan pembagian soa-soa adat sebagaimana disebutkan tadi sudah ada sejak dahulu, dan adanya Mata Rumah Parentah juga sudah ada sejak berdirinya Negeri Yamalatu;

2. Keterangan Saksi Moses Tamala:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Saniri Negeri Yamalatu, namun lupa sejak kapan ia menjabat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani pengusulan Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu tahun 2010-2016;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal orang tua Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar menandatangani Surat Keputusan Saniri Negeri Yamalatu tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan selalu ikut dalam rapat-rapat Saniri Negeri Yamalatu, termasuk rapat yang membahas pencalonan Raja Negeri Yamalatu di rumah Ketua Saniri;
- Bahwa Saksi menyatakan Negeri Maneo Pantai merupakan sebutan lama Negeri Yamalatu;



- Bahwa Saksi menyatakan Mata Rumah Parentah berada di Soa Halamury yang sudah ada sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Perjanjian Salipasalo, hal mana Kakek Tergugat II Intervensi sejak tahun 1952 sampai tahun 1973 masih sebagai Kepala Soa;
- Bahwa Saksi menyatakan membuat Keputusan Saniri secara sepihak merupakan inisiatif pribadi yang didasarkan pada Peraturan Negeri Yamalatu tahun 2008 dan menunjuk Penggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, sementara terkait Keputusan Saniri yang mencalonkan Tergugat II Intervensi, Saksi tidak pernah menandatangani;

3. Keterangan Saksi Ronald Tamala:

- Bahwa Saksi menyatakan pengusulan Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 didasarkan pada Mata Rumah Parentah Jefta Halamury, bukan berdasarkan Soa Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi Raja Negeri Yamalatu pertama kali adalah Jefta Halamury bukan Ridolf Halamury;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Pemerintahan Negeri Yamalatu dari tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan berhentinya Jefta Halamury sebagai Kepala Pemerintah dikarenakan faktor usia dan periode jabatannya sudah habis;
- Bahwa Saksi menyatakan ada pembuatan peraturan negeri yamalatu sebelum masa jabatan Jefta Halamury berakhir, yaitu Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah berakhirnya masa jabatan Jefta Halamury diteruskan oleh Penjabat, yaitu Saksi sendiri sampai pertengahan tahun 2009;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah jabatan Saksi berakhir digantikan oleh Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu secara langsung karena keturunan langsung Mata Rumah Parentah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengusulan Penggugat Kembali menjadi Kepala Pemerintah Yamalatu pada tahun 2020;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rapat musyawarah Mata Rumah Parentah terkait pengusulan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan mata rumah parentah di Yamalatu sudah ada sejak tahun 1974;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Perjanjian Salipasalo;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya undangan rapat kepada Penggugat untuk rapat musyawarah Mata Rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Negeri Maneo Pantai merupakan nama Negeri Yamalatu sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan, adapun saksi-saksi dari Tergugat masing-masing di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Hendrikus Simon Tanate, S.H.:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sub Bagian Hukum Perundang-Undangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penyusunan Peraturan Negeri adalah dimulai dari evaluasi terhadap dokumen pendukung, yaitu persetujuan Saniri Negeri, dokumen rancangan Peraturan Negeri, dan pengantar dari Kecamatan, setelah dilakukan evaluasi kemudian dikembalikan ke Negeri pengusul untuk dikoreksi dan kemudian dikirim Kembali, baru diundangkan;
- Bahwa Saksi menyatakan Negeri Yamalatu mengajukan rancangan Perubahan Peraturan Negeri, yang juga ditandatangani oleh Penggugat yang pada saat itu menjadi Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan perubahan terkait Mata Rumah Parentah yang semula adalah Jefta Halamury menjadi Mata Rumah Parentah Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan Perubahan tersebut diundangkan dalam Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peru-



bahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui apabila Penggugat pernah menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu tahun 2010-2016;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri pada saat ada usulan perubahan peraturan negeri yang sekarang menjadi Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan usulan perubahan Peraturan Negeri Yamalatu tersebut diantar sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan evaluasi peraturan negeri dan dikembalikan, maka mekanisme selanjutnya adalah sosialisasi;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengetahui Penggugat menyatakan keberatan atas diundangkannya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan kewenangan perubahan mata rumah parentah bukan wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, melainkan menjadi kewenangan saniri negeri;
- Bahwa Saksi menyatakan usulan perubahan Peraturan Negeri Yamalatu tersebut didasarkan Surat dari Camat Telutih tanggal 9 Agustus 2019 yang kemudian diterima oleh kami di bagian hukum pada tanggal 10 September 2019 dan kemudian dilakukan evaluasi, selanjutnya dikembalikan kepada Saniri Negeri Yamalatu melalui surat tertanggal 4 April 2020 dan kemudian disahkan pada tahun 2020;



- Bahwa saksi menerangkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tengah hanya sebatas melakukan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan formil peraturan, terkait substansi menjadi wewenang Saniri Negeri;
- 2. Keterangan Saksi Daniel Halamury:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Saniri Negeri Yamalatu dari tahun 2010 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri;
 - Bahwa Saksi menyatakan Rudolf Halamury, Kakak Tergugat II Intervensi yang menjadi Kepala Mata Rumah Parentah Halamury;
 - Bahwa Saksi menyatakan ada Rapat Mata Rumah Parentah yang menetapkan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, namun Penggugat tidak hadir walaupun sudah diundang;
 - Bahwa Saksi menyatakan yang diputuskan menjadi Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu adalah Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa Saksi menyatakan dalam rapat tersebut juga dibuat Berita Acara Musyawarah;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah dinyatakan sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, maka kemudian diusulkan kepada Saniri Negeri untuk kemudian diteruskan kepada Bupati Maluku Tengah melalui Kecamatan;
 - Bahwa Saksi menyatakan Penggugat sempat menyatakan keberatannya, namun sebatas ucapan lisan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebelum ia menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri Yamalatu, terlebih dahulu Melkianus Tamala dimasa jabatan Jefta Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan semua anggota Saniri Negeri Yamalatu hadir pada saat rapat membahas perubahan Peraturan Negeri Yamalatu tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan penetapan Mata Rumah Parentah pada tanggal 28 Juni 2020 dari hasil rapat tanggal 3 Juni 2020, kemudian dilakukan pengusulan calon;
- Bahwa Saksi sempat mengantarkan undangan kepada Penggugat guna musyawarah mata rumah, namun hanya sebatas diterima oleh anaknya yang bernama Mario;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat tidak mau ikut rapat dan menyatakan akan memproses dirinya sendiri sebagai Raja Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan ada Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah dari tanggal 15 Maret 2020 dan 3 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengadakan Rapat Saniri di rumahnya guna membahas penetapan Mata Rumah Parentah mengenai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan dihadiri oleh semua Anggota Saniri, kecuali Moses Tamala dan kesemuanya menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi menyatakan Raja Pertama Yamalatu adalah Ridolf Halamury;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian Salipasalo yaitu penyerahan wilayah Negeri Laha Serani kepada Negeri Maneo Pantai;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mengenai Laporan Polisi terhadap Moses Tamala yang membuat Surat Keputusan Palsu;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat menjadi Wakil Ketua Saniri pada periode sebelumnya pernah mengusulkan Penggugat sebagai Raja;
- Bahwa saksi menyatakan dalam Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah tidak mengusulkan Penggugat karena yang bersangkutan masih bersikukuh mempertahankan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah /Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang menggunakan Mata Rumah Parentah Jefta Halamury;

Halaman 45 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi kesempatan, adapun saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi masing-masing di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Marthen Walalohun:

- Bahwa Saksi menyatakan Raja Pertama Negeri Laha Serani bernama Marten Walalohun, yang ketika itu diketahui saksi pada umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan penyerahan wilayah Negeri Laha Serani kepada Negeri Maneo Pantai dilaksanakan oleh Raja Marten Walalohun dari Negeri Laha Serani kepada Raja Ridolf Halamury dari Negeri Maneo Pantai, hal itu juga tertulis dalam arsip milik Raja Marten Walalohun;
- Bahwa Saksi menyatakan ada dokumen yang menyatakan Mata Rumah Parentah di Negeri Yamalatu adalah Mata Rumah Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan sering membantu pekerjaan administrasi Raja Marten Walalohun, yang dahulu dikerjakan di rumah pribadi Raja;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Raja Ridolf Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan Raja Ridolf Halamury memiliki 2 (dua) saudara, yaitu Jacob Halamury dan Wilhelmus Halamury, serta memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Alfred Halamury (bapak dari Tergugat II Intervensi), Derek Halamury, dan Yusuf Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan Raja Ridolf Halamury memerintah dari tahun 1957 hingga meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa Saksi menyatakan Negeri Maneo Pantai merupakan anak bungsu, yang kemudian diberikan kuasa oleh Negeri Laha Serani untuk mendirikan pemerintahan sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan istilah "yang kelima" adalah Ridolf Halamury dibawah pemerintahan Raja Wempi Hatulely, yang kemudian ditangkap oleh pendudukan Jepang, selanjutnya kepemimpinan Negeri Laha Serani kosong dan diisi oleh Raja Marten Walalohun, dan akhirnya Raja Marten Walalohun memberikan wilayah kedaulatan kepada Negeri Maneo Pantai untuk mendirikan pemerintahannya dibawah kepemimpinan Raja Ridolf Halamury;



- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pemberian kekuasaan Negeri Maneo Pantai tersebut hanya ditunjuk dan belum ada pelantikan oleh Bupati;
- Bahwa Saksi mengenal Jefta Halamury yang pada tahun 1956 merupakan pegawai di kantor KPS Amahai;

2. Keterangan Saksi Samuel Otniel Kohonusa:

- Bahwa Saksi menyatakan bermarga Kohonusa namun juga keturunan Marga Halamury dari keturunan ibu;
- Bahwa Saksi menyatakan Mata Rumah Parentah berasal dari Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan berdasarkan penuturan orang tua dan dokumen sejarah, awal mula Negeri Yamalatu adalah Negeri Maneo Pantai, hal mana wilayahnya merupakan pemberian Negeri Laha Serani. Negeri Maneo Pantai dahulu dipimpin oleh seorang Raja bernama Ridolf Halamury;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen sejarah Negeri Yamalatu juga terdapat dalam sejarah Gereja (Renstra GPM Yamalatu), yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat II Intervensi merupakan cucu Ridolf Halamury dari keturunan Alfred Halamury, sementara Penggugat merupakan cucu Jacob Halamury (saudara laki-laki Ridolf Halamury) dari keturunan Jefta Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan Jacob Halamury (saudara laki-laki Ridolf Halamury) tidak pernah memimpin sebagai Raja;
- Bahwa Saksi menyatakan Mata Rumah Parentah Halamury dalam mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu telah disesuaikan dengan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sementara Mata Rumah Parentah tidak mengusulkan Penggugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam rapat musyawarah Mata Rumah Parentah;
- Bahwa Saksi menyatakan Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah telah dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Maret 2020 dan 3 Juni 2020, hal mana masing-masing juga mengundang Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, bahkan Ketua Saniri



Negeri Yamalatu pun pernah mengundang Penggugat secara tertulis, namun hanya ditanggapi bahwa ia akan mengurus sendiri pencalonannya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu;

- Bahwa Saksi menyatakan pada rapat musyawarah tersebut juga dihadiri oleh masing-masing perwakilan keturunan Raja Ridolf Halamury, maupun keturunan saudara kandung Raja Ridolf Halamury;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam rapat musyawarah tersebut sempat ditunda untuk memanggil Penggugat, namun oleh karena tidak dihargainya Rapat Musyawarah Mata Rumah oleh Penggugat, maka kemudian ditetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada keberatan mengenai penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, namun ada perbedaan mengenai Mata Rumah Parentah;
- Bahwa Saksi menyatakan perubahan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri dilakukan demi pelurusan sejarah terbentuknya Negeri Yamalatu;
- Bahwa proses perubahan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, itu diawali keberatan yang disampaikan oleh Mata Rumah Parentah Halamury kepada Saniri Negeri Yamalatu dengan mengadakan pertemuan yang mengundang seluruh elemen masyarakat Negeri Yamalatu;
- Bahwa Saksi menyatakan Jefta Halamury memerintah di Negeri Yamalatu sejak 1974 sampai 2009;
- Bahwa Saksi menyatakan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri itu tidak benar karena tidak sesuai dengan sejarah berdirinya Negeri Yamalatu yang juga berhubungan dengan sejarah Gereja;
- Bahwa Saksi menyatakan perubahan terhadap Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri sudah



- sesuai dengan prosedur, hal mana juga diketahui Kecamatan Telutih sebelum dikirim ke kabupaten untuk mendapatkan koreksi;
- Bahwa Saksi menyatakan penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu juga telah dilakukan sosialisasi dan pengumuman oleh Saniri Negeri baik melalui Kepala-Kepala Soa, maupun langsung kepada Masyarakat Negeri Yamalatu;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, tidak disaksikan oleh Penggugat maupun ayahnya (Jefta Halamury) karena yang bersangkutan tinggal di Masohi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 November 2020, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 15 Desember 2020, hal mana kesimpulan tersebut telah disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury (*vide* Bukti P-26 = Bukti T-1 = Bukti TII.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2020, dan diterima pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya memuat dalil-dalil eksepsi dan bantahan terhadap dalil pokok perkara;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*), yang pada pokoknya mendalilkan tidak ada hubungan antara permohonan pembatalan objek sengketa yang dipermasalahkan dengan uraian posita yang menerangkan mempersoalkan mengenai Matarumah Parentah dan keberlakuan Peraturan Negeri Yamalatu;
2. Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*), yang pada pokoknya mendalilkan kendatipun Penggugat memiliki marga Halamury, namun yang menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu adalah pihak yang memiliki garis lurus keturunan Raja Ridolf Halamury;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan pertimbangan terkait eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang kemudian dijawab oleh dalil Replik Penggugat adalah berkaitan dengan Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim akan memper-
timbang sendiri terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tolok ukur penilaian Gugatan jelas, layak dan sempurna diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Identitas Penggugat dan/atau kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal; 2) Identitas Tergugat berupa nama jabatan (bukan nama pribadi yang menduduki jabatan) dan tempat kedudukannya; dan 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, Gugatan *a quo* telah memuat hal-hal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kabur (*obscuur libel*) merupakan eksepsi yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menyanggah Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa oleh karena orang tua Penggugat sebagai raja pertama yang memerintah di Negeri Yamalatu, maka kami sebagai ahli waris dari 5 (ima) orang bersaudara yaitu Jacob Halamury, Semy Halamury, Johanes Halamury, David Halamury, Karolina Halamury dan Mince Halamury mempunyai hak sebagai ahli waris yang mempunyai hak untuk itu dan karena Penggugat merupakan anak yang pertama dari lima orang bersaudara sehingga mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini (*vide* Replik Penggugat Hal. 3)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti surat para pihak dan/atau saksi-saksi para pihak yang dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Keluarga Besar Marga Halamury Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih pada tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan Peninjauan Ulang terhadap Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah/Keturunan kepada Saniri Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-2 = Bukti TII.Int-2), hal mana juga berkesesuaian dengan Berita Acara Musyawarah Mata Rumah Parentah Halamury dalam Rangka Meluruskan Sejarah Pemerintahan di Negeri Yamalatu tanggal 15 Maret 2020 (*vide* Bukti T-5 = Bukti TII.Int-12), yang pada pokoknya kedudukan Mata Rumah Parentah di Negeri Yamalatu harus disesuaikan dengan Perjanjian Salipasalo, yang mendudukkan Raja Ridolf Halamury sebagai Raja Negeri Yamalatu pada tahun 1957 (*vide* Keterangan Saksi Daniel Halamury, Saksi Marthen Walalohun, dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saniri Negeri Yamalatu dengan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Pergantian Peraturan Negeri Tentang Penetapan Matarumah Perintah di Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tanggal 28 Mei 2020 (*vide* Bukti T-8 = Bukti TII.Int-16);
2. Bahwa Perjanjian Salipasalo *a quo* merupakan Perjanjian Penyerahan Tanah dari Negeri Laha Serani kepada Negeri Maneo Pantai (sekarang Negeri Yamalatu) oleh Raja Marten Walalohun dari Negeri Laha Serani



- (*vide* Bukti P-24 dan Bukti TII.Int-5, serta keterangan Saksi Sonny Kohonussa, Saksi Moses Tamala, Dan Saksi Ronald Tamala pada Berita Acara Persidangan tanggal 17 November 2020, keterangan Saksi Daniel Halamury, Saksi Marthen Walalohun, Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020);
3. Bahwa perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah/Keturunan kepada Saniri Negeri Yamalatu (*vide* Bukti P-3) berdasarkan Surat Kecamatan Telutih Nomor 141/79/KT/VIII/2019 Perihal: Penyampaian Rancangan Peraturan Negeri Yamalatu tanggal 9 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-7 = Bukti TII.Int-15) telah dimintakan evaluasi dari Bagian Hukum Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Keterangan Saksi Hendrikus Simon Tanate, S.H. pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020) dan kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 88.42-250 Perihal: Penyampaian Evaluasi Perneg tanggal 24 April 2020 (*vide* Bukti T-13) untuk kemudian diundangkan menjadi Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13);
 4. Bahwa Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13) pada pokoknya merubah ketentuan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah/Keturunan (*vide* Bukti P-3) terkait kedudukan Matarumah Parentah yang semula Jefta Halamury menjadi Matarumah Halamury (*vide* Keterangan Saksi Daniel Halamury, Saksi Marthen Walalohun, dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020);
 5. Bahwa kemudian setelah berlakunya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13), Mata Rumah Parentah Halamury mengadakan Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah Marga Halamury pada tanggal 15 Maret 2020 (*vide* Bukti TII.Int-11, serta keterangan Saksi Daniel



- Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020), namun belum mendapatkan hasil dalam rangka pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode 2020-2026;
6. Bahwa selanjutnya kembali diadakan Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah Marga Halamury pada tanggal 3 Juni 2020 yang kemudian menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode 2020-2026 (*vide* Bukti T-4 = Bukti TII.Int-10, serta keterangan Saksi Daniel Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020), kemudian hasil rapat tersebut juga disampaikan kepada Saniri Negeri Yamalatu (*vide* Bukti TII.Int-14);
 7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa, pada Rapat Musyawarah Marga Halamury tersebut juga telah mengundang Penggugat baik secara lisan maupun tertulis, namun baik Penggugat maupun keluarganya tidak pernah hadir dalam rapat musyawarah tersebut (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020 dan Bukti TII.Int-11);
 8. Bahwa atas penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode 2020-2026, Saniri Negeri Yamalatu kemudian mengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8 Juni 2020, dan menghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu dari Matarumah/Keturunan Perintah Halamury (*vide* Bukti T-9 = Bukti TII.Int-17 dan Keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020) dan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 141-01/SNU/03/2020 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti T-10 = Bukti TII.Int-18 Dan Keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020);
 9. Bahwa selanjutnya Saniri Negeri Yamalatu menyampaikan berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti T-4 = Bukti TII.Int-10) kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu, untuk kemudian disampaikan kepada Camat Telutih melalui Surat Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Nomor: 141/23/NY/VI/2020 Perihal: Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 9 Juni 2020 (*vide* Bukti T-14) dan



selanjutnya oleh Camat Telutih diteruskan kepada Bupati Maluku Tengah melalui Surat Kecamatan Telutih Nomor 141/69 Perihal: Penyampaian Berkas Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 11 Juni 2020 (*vide* Bukti T-11), untuk kemudian terbit Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-283 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih tanggal 13 Juli 2020 atas nama Alberth Halamury (*vide* Bukti P-26 = Bukti T-1 = Bukti TII.Int-1);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa dasar hukum diatas didasarkan pada prinsip *point d'interet point d'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat dimaknai dalam 2 (dua) arti: 1) menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan 2) kepentingan berproses dalam mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai adalah nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan kepentingan berproses adalah merujuk pada tujuan yang akan dicapai Penggugat dalam proses pengajuan Gugatan atau proses yang dilakukan Penggugat sebagai pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, guna membuktikan



kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik segi kepentingan nilai yang harus dilindungi hukum dan segi tujuan hukum yang hendak dicapai Penggugat dalam Gugatannya, harus terlebih dahulu diuji ada atau tidaknya hubungan hukum (hubungan kausalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti P-3), khususnya ketentuan Pasal 2, yang semula:

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri adalah hak dari matarumah/keturunan yang berlaku di Negeri Yamalatu;
- (2) Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) di Negeri Yamalatu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah adalah Mata-rumah/Keturunan dari Jefta Halamury;
- (3) Matarumah/Keturunan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan adat istiadat, hukum adat, dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun temurun, dihormati, dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negeri Yamalatu;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut dirubah dengan Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13), menjadi:

- (1) Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Yamalatu adalah Matarumah/Keturunan Halamury;
- (2) Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada sejarah asal usul, sejarah pemerintahan Negeri, serta hukum adat dan kebiasaan yang dihormati dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Negeri Yamalatu;

Menimbang, bahwa bahwa aturan tersebut diatas merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, hal mana perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu kepada Saniri Negeri Yamalatu (*vide* Bukti P-3) berdasarkan Surat Kecamatan Telutih Nomor 141/79/KT/VIII/2019 Perihal: Penyampaian Ranca-



ngan Peraturan Negeri Yamalatu tanggal 9 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-12 dan Bukti T-7 = Bukti TII.Int-15) telah dimintakan evaluasi dari Bagian Hukum Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Keterangan Saksi Hendrikus Simon Tanate, S.H. dan Saksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020) dan kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 88.42-250 Perihal: Penyampaian Evaluasi Perneg tanggal 24 April 2020 (*vide* Bukti T-13) untuk kemudian diundangkan menjadi Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13);

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu adalah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Negeri Yamalatu Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Yamalatu (*vide* Bukti T-6 = Bukti TII.Int-13), yang berbunyi:

- (1) Untuk menetapkan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri, maka dilaksanakan musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang dipimpin oleh Kepala Matarumah;
- (2) Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bermusyawarah untuk memilih seorang bakal calon Kepala Pemerintah Negeri, jika tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah maka bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang bakal calon;
- (3) Jika yang terpilih hanya 1 (satu) bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri maka langsung ditetapkan sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti Para Pihak dan keterangan saksi-saksi pada persidangan ini, Majelis Hakim menemukan fakta



hukum bahwa dalam Pencalonan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu telah melalui mekanisme Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury yaitu pada tanggal 15 Maret 2020 dan 3 Juni 2020 yang dipimpin langsung oleh Kepala Matarumah Parentah/Keturunan Parentah, yaitu Ridolf Halamury (*vide* Bukti TII.Int-11 dan Bukti T-4 = Bukti TII.Int-11, serta keterangan Saksi Daniel Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan fakta tersebut pada keterangan Saksi Daniel Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa, yang menyatakan pada pokoknya Penggugat *in casu* Jacob Halamury, S.H. juga telah diundang baik secara lisan dan tertulis untuk datang dalam Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dan hanya menyatakan akan mengurus pencalonan dirinya sendiri sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury telah mufakat untuk mencalonkan Tergugat II Intervensi *in casu* Alberth Halamury sebagai Calon Tunggal Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode 2020-2026 (*vide* Bukti T-4 = Bukti TII.Int-10, serta keterangan Saksi Daniel Halamury dan Saksi Samuel Otniel Kohonussa pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020), kemudian hasil rapat tersebut juga disampaikan kepada Saniri Negeri Yamalatu (*vide* Bukti TII.Int-14), untuk selanjutnya Saniri Negeri Yamalatu kemudian mengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8 Juni 2020, dan menghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu Dalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Dari Matarumah /Keturunan Perintah Halamury (*vide* Bukti T-9 = Bukti TII.Int-17 dan keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020) dan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 141-01/SNU/03/2020 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti T-10 = Bukti TII.Int-18 dan keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai terkait kedudukan Penggugat *a quo* terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak memiliki hubungan kausalitas oleh karena tidak hadirnya Penggugat *a quo* untuk hadir dalam rapat musyawarah Matarumah Parentah/Keturunan Parentah Halamury guna mempertahankan kepentingannya dalam pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu periode 2020-2026;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *a quo* tidak memiliki



kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian atas terbitnya Objek Sengketa terhadap kedudukan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat *in casu* tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*, serta berkaitan dengan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan bagi Penggugat *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat diterima, maka beralasan pula Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kedu-
dukan Hukum (*legal standing*) Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 392.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat, 18 Desember 2020 oleh kami, SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai/Ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 205.000,00
- Panggilan	: Rp. 115.000,00
- Meterai	: Rp. 12.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 392.000,00
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)